

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK KONSENTRASI PENUH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009



Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Master dalam
Bidang Ilmu Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Oleh:

AHMAD AKHIRUDDIN
2374101178

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENGEMUDI
KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK KONSENTRASI
PENUH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009**



TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Master dalam
Bidang Ilmu Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Oleh:

AHMAD AKHIRUDDIN
2374101178

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERKENDARA TIDAK DENGAN KONSENTRASI PENUH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Disusun Oleh:

AHMAD AKHIRUDDIN

NIM: 2374101178

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru, Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H.
NIDN. .1023027903

Pembimbing II



Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H.
NIDN. 1007107902

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning



Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

LEMBARAN PENGESAHAN

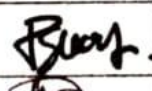
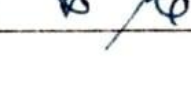
TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENGEMUDI
KENDARAAN BERMOTOR YANG BERKENDARA TIDAK
DENGAN KONSENTRASI PENUH DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

Disusun Oleh:

Nama : Ahmad Akhiruddin
NIM : 2374101178
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari **Jumat**, tanggal **25 Juli 2025**
Dinyatakan Lulus dengan nilai **A**

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H.	Ketua	
2	Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Robert Libra, S.H., M.H..	Penguji I	
4	Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H.	Penguji II	

Mengetahui,


Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Lancang Kuning
Prof. Dr. Adon Bastian, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0008116402


Ketua Program Studi
Magister (S2) Ilmu Hukum
Dr. Mubandul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Khiruddin

NIM : 2374101178

Program Studi : Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pascasarjana : Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Konsentrasi Penuh di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas tesis ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Agustus 2025
Yang Menyatakan,

Materai 10000

Ahmad Khiruddin

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat diucapkan selain puja dan puji syukur khadirat Tuhan YME, karena atas izin serta petunjuknya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelakutindak Pidana Pencabulan Anak Dengan Mengedepankan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun berkat dukungan dan bantuanbaik materil maupun moril dari berbagai pihak, akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. Proses penelitian ini telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berarti kepada penulis tentang arti “Perjuangan, Tantangan, Cobaan, dan Kesabaran” yang selalu menghampiri penulis disetiaptahapan penulisan ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, sepatutnyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S.,M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
2. Bapak Prof. Dr. Adolf Batian, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
3. Bapak Dr. Marta Dinata, S.Si., M.Si, selaku Plt Wakil Dekan I Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;

4. Ibu Dr. Nurliana Nasution, S.T., M.Kom., MTA., MCF, selaku Wakil Dekan II Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
5. Bapak Dr. H. Indra Purnama, S.Pd., M.Sc. selaku Wakil Dekan III Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
6. Bapak Miftahul Haq, S.H., M.Kn., selaku Plt. Ketua Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
7. Bapak Prof. Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik yang selalu mendorong penulis untuk menjadi lebih baik dalam memahami ilmu hukum;
8. Ibu Dr. Yeni Triana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik yang selalu mendorong penulis untuk menjadi lebih baik dalam memahami ilmu hukum;
9. Seluruh Staf Dosen/Pengajar Sekolah Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis ;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa materi yang disajikan dalam tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kelengkapan dan penyempurnaan tesis ini. Akhir kata,

penulis harapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca.

Pekanbaru, 24 Juli 2025
Penulis

Ahmad Khiruddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Email :

Identitas Orang Tua
Ayah :
Ibu :

Identitas Istri & Anak
Nama Istri :
Nama Anak : 1.
2.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar/Sederajat, di tahun lulus
2. SMP/Sederajat, di tahun lulus
3. SMA/Sederajat, di tahun lulus
4. Strata 1 (satu) Fakultas Universitas, di.....tahun lulus

RIWAYAT PEKERJAAN

1.
2.

PRESTASI YANG DIRAIH (Jika Ada)

1.
2.

Demikian daftar riwayat hidup ini disusun dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pekanbaru, Juni 2025
Yang Menyatakan

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN

NILAI UJIAN TESIS

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

LEMBARAN PERSEMBAHAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	33
B. Teori – Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana	36
C. Tinjauan Umum Lalu Lintas	38
D. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Fungsi Dan Tujuan Kepolisian Republik Indonesia.....	54
E. Tugas dan Wewenang Polri dalam Bidang Lalu Lintas	66
F. Tinjauan Umum Handphone.....	71
G. Sanksi bagi Pengendara yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Penggunaan Telephone Selular saat saat Berkendara.....	77

BAB III OBJEK PENELITIAN.....	82
--------------------------------------	-----------

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Konsentrasi Penuh di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas .Nomor 2 tahun 2009... 105
- B. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di kota Tembilahan..... 126

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 152
- B. SARAN 153

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Populasi dan Sampel Penelitian
Tabel 2	Daftar Kecelakaan lalu Lintas 2022-2024
Tabel 3	Daftar Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas 2022-2024
Tabel 4	Daftar/ jenis Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK

Indragiri Hilir, merupakan salah satu kota berpenduduk padat. Dengan jumlah kendaraan bermotor pada 2023–2024 tercatat Roda 2 sebanyak 94.237 dan Roda 4 sebanyak 1.789 unit dengan total keseluruhan sebanyak 105.026 unit kendaraan. Tingginya volume kendaraan dan padatnya aktivitas lalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir mengakibatkan terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas, dan dari Data kecelakaan lalu lintas Polres Inhil tahun 2022 tercatat 45 kejadian kecelakaan lalu lintas, 2023 tercatat 33 Kecelakaan lalu lintas dan 2024 tercatat 23 kecelakaan lalu lintas dan jenis kendaraan yang banyak mengalami kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor yang Sebagian besar terjadi akibat penggunaan Handphone genggang yang digunakan oleh pengemudi saat berkendara yang mempengaruhi konsentrasi pengendara menjadi tidak stabil. Meskipun secara limitative perbuatan tersebut telah dilarang atau tidak dibenarkan oleh undang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi bahwa setiap pengemudi harus mengemudikan kendaraannya secara wajar dan dengan konsentrasi penuh. Oleh sebab itu, penggunaan ponsel saat berkendara, yang bisa mengganggu focus, namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut. Sehingga masih sering terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan dari penggunaan handphone dalam kegiatan yang dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara.

Permasalahan Penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Konsentrasi Penuh di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Nomor 2 tahun 2009? (2) Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di kota Tembilahan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian deskriptif dan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Data kecelakaan lalu lintas Polres Inhil tahun 2022 tercatat 45 kejadian kecelakaan lalu lintas, 2023 tercatat 33 Kecelakaan lalu lintas dan 2024 tercatat 23 kecelakaan lalu lintas dan jenis kendaraan yang banyak mengalami kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor yang dipengaruhi oleh penggunaan Handphone genggam saat berkendara yang mempengaruhi konsentrasi pengemudi, namun Sampai saat ini polisi Satlantas belum pernah melakukan penilangan terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara di Kabupaten Indragiri Hilir. Satlantas hanya memberikan teguran dan sosialisasi kepada pengemudi yang menggunakan telepon genggam. Hal ini lah yang memicu penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan Handphone genggam belum berjalan secara efektif. Disamping itu penegakan hukum terhadap pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh Sosialisasi belum dapat disampaikan secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat Tanggapan yang kurang baik dari beberapa lapisan masyarakat, Kurangnya kesadaran, masyarakat tentang bahaya penggunaan Handphone saat berkendara/ mengemudi Kurangnya pendidikan keselamatan berkendara, kurangnya pendidikan atau kesadaran akan risiko berkendara sepeda motor dengan menggunakan handphone.

Kata Kunci : Lalu Lintas, Pengemudi, Handphone,

ABSTRACT

Indragiri Hilir is a densely populated city. In 2023–2024, the number of motorized vehicles recorded was 94,237 two-wheeled vehicles and 1,789 four-wheeled vehicles, totaling 105,026 vehicles. The high volume of vehicles and dense traffic in Indragiri Hilir Regency have resulted in an increase in traffic accidents. Data from the Inhil Police recorded 45 traffic accidents in 2022, 33 in 2023, and 23 in 2024. Motorcycles are the most common type of vehicle involved in traffic accidents. Most of these accidents are caused by drivers using mobile phones while driving, which can affect driver concentration. Although in a limited manner, this act has been prohibited or not permitted by law as regulated in Article 106 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which states that every driver must drive his vehicle reasonably and with full concentration. Therefore, the use of cell phones while driving, which can disrupt focus, but there are still many people who ignore this regulation. So that accidents still often occur due to the use of cell phones in activities that can reduce concentration while driving.

The research questions are (1) How is the law enforced against motor vehicle drivers who are not fully concentrating in Indragiri Hilir Regency based on Traffic Law Number 2 of 2009? (2) What are the obstacles and efforts to overcome them in enforcing the law against motorcyclists who communicate using mobile phones in Tembilahan City?

The research method used is a normative legal research method with a case study approach. The type of data used is secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The nature of the research is descriptive, and data analysis uses qualitative data analysis.

The results of the study show that the traffic accident data of the Inhil Police in 2022 recorded 45 traffic accidents, 2023 recorded 33 traffic accidents and 2024 recorded 23 traffic accidents and the type of vehicle that experienced the most traffic accidents was motorcycles affected by the use of mobile phones while driving which affects the driver's concentration, but until now the Traffic Police have never issued a ticket to drivers who use mobile phones while driving in Indragiri Hilir Regency. The Traffic Police only provide warnings and socialization to drivers who use mobile phones. This is what triggers law enforcement against drivers who use mobile phones has not been effective. In addition, law enforcement against drivers who use mobile phones while driving in Indragiri Hilir Regency is influenced by Socialization has not been able to be fully conveyed to all levels of society. Poor response from several levels of society, Lack of awareness, the public about the dangers of using mobile phones while driving / driving Lack of driving safety education, lack of education or awareness of the risks of riding a motorcycle while using a mobile phone.

Keywords: Traffic, Drivers, Mobile Phones.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kendaraan bermotor merupakan elemen penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat. Dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat diperlukan sebuah payung hukum yang mengatur mengenai tertib berkendara, di Indonesia peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam berkendara yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur seluruh aspek lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi pengelolaan lalu lintas, angkutan jalan, prasarana jalan, kendaraan, hingga pengemudi dan pengguna jalan. Setiap ketentuan dalam undang-undang ini harus ditaati dan dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya para pengendara kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas merujuk pada perbuatan pengendara kendaraan bermotor yang mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan lalu lintas. Untuk mencegah hal tersebut, diberlakukan berbagai aturan lalu lintas demi menjamin keamanan dan ketertiban. Meskipun demikian, pelanggaran tetap banyak terjadi, misalnya penggunaan ponsel saat berkendara. Penggunaan alat komunikasi telepon genggam (*hand phone*) pada waktu berkendara sangatlah berbahaya jika kegiatan tersebut tidak segera dihentikan. Kegiatan ini juga merugikan pengguna jalan lain, mungkin pengendara yang menggunakan telepon genggam (*hand phone*) ini tidak terganggu tapi bagi pengguna jalan yang lain sangatlah mengganggu. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelalaian saat berkendara tersebut termasuk salah satunya berkomunikasi menggunakan *hand phone* pada saat berkendara karna

menyebabkan hilangnya konsentrasi saat menyetir. Hal ini sangat ironis karena masyarakat sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Memang kegiatan ini sangat terdengar sepele sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, tanpa memikirkan bahaya yang dihadapi kedepannya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Menurut Andrea, R. S., kepolisian memiliki peranan penting dalam Penertiban dan pengawasan atas pelanggaran ini. upaya pengendalian lalu lintas jalan ini meliputi keseluruhan proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi.¹

Permasalahan lalu lintas selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada “Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” bahwa :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum

¹ Effendi, Rusly, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang : Lembaga Kriminologi Unhas, 2013), hlm. 14.

dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *Human Error* (faktor manusia).² Untuk mencegah hal tersebut, diberlakukan berbagai aturan lalu lintas demi menjamin keamanan dan ketertiban. Meskipun demikian, pelanggaran tetap banyak terjadi, misalnya penggunaan ponsel saat berkendara. Penggunaan alat komunikasi telepon genggam (*hand phone*) pada waktu berkendara sangatlah berbahaya jika kegiatan tersebut tidak segera dihentikan. Kegiatan ini juga merugikan pengguna jalan lain, mungkin pengendara yang menggunakan telepon genggam (*hand phone*) ini tidak terganggu tapi bagi pengguna jalan yang lain sangatlah mengganggu. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelalaian saat berkendara tersebut termasuk salah satunya berkomunikasi menggunakan *hand phone* pada saat berkendara karna menyebabkan hilangnya konsentrasi saat menyetir. Hal ini sangat ironis karena masyarakat sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Memang kegiatan ini sangat terdengar sepele sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, tanpa memikirkan bahaya yang dihadapi kedepannya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Menurut Andrea, R. S., kepolisian memiliki peranan penting dalam Penertiban dan pengawasan atas pelanggaran ini. upaya pengendalian lalu lintas jalan ini meliputi keseluruhan proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi.³

² Romli Atmasismita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Refika Aditama 2005), hlm 127.

³ Effendi, Rusly, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang : Lembaga Kriminologi Unhas,2013), hlm. 14.

Melalui Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 105 menyebutkan bahwa :

- a. Berprilaku tertib dan / atau
- b. Mencegah hal hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan

Setiap orang yang menggunakan jalan ajib berprilaku tertib dan mematuhi tata cra berlalu lintas agar terhindar dari permasalahan lalu lintas baik kemacetan, kriminalitas, kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut diatur guna memberikan keamanan dan keselamatan dalam berkendara.

Undang-Undang tersebut mengharuskan setiap pengendara untuk selalu menjaga konsentrasi saat berkendara. Dengan demikian, pengemudi dilarang melakukan kegiatan lain ketika mengoperasikan kendaraan, termasuk menggunakan telepon genggam. Penggunaan ponsel saat berkendara berpotensi menurunkan tingkat kewaspadaan dan memecah fokus, sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. Meskipun larangan penggunaan ponsel secara spesifik tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 Ayat (1) sudah menegaskan kewajiban pengemudi untuk berkonsentrasi penuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bahwa, “Di sepanjang

jalan pengemudi berhadapan dengan beragam objek lainnya, sehingga wajib memperhatikan seluruh kewajibannya demi tertib berlalu lintas.”⁴

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak secara limitative melarang penggunaan handphone saat berkendara. Namun, Pasal 106 Ayat (1) sudah cukup jelas menegaskan bahwa setiap pengemudi harus mengemudikan kendaraannya secara wajar dan dengan konsentrasi penuh. Oleh sebab itu, penggunaan ponsel saat berkendara, yang bisa mengganggu fokus, bertentangan dengan ketentuan ini. Selain itu, Pasal 283 memperkuat aturan tersebut dengan memberi ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda hingga Rp 750.000,00 kepada setiap pengemudi yang melakukan kegiatan lain saat berkendara sehingga menurunkan konsentrasinya.

Pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang, seperti kepolisian lalu lintas, memegang peranan penting dalam menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Dalam Implementasinya, aparat kepolisian lalu lintas dihadapkan pada beragam tantangan dalam menertibkan pengguna jalan. Faktanya, peraturan lalu lintas sehari-hari belum sepenuhnya efektif, dan pelanggaran pun kerap terjadi. Salah satu contoh pelanggaran yang sering diabaikan adalah penggunaan ponsel saat berkendara, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan. Aktivitas ini jelas mengganggu fokus

⁴ Madiung, Baso, *Kecelakaan dan Pelanggaran lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, (Makasar : Chakti Pustaka Indonesia, 2022), hlm 22.

⁵ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 45.

pengendara dan berpotensi membahayakan keselamatan, baik untuk pengendara itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Sayangnya, hingga saat ini banyak pengendara sepeda motor yang tetap melanggar ketentuan tersebut tanpa memperhitungkan dampak dan risikonya.

Lalu lintas di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang berlangsung pesat turut memacu peningkatan kebutuhan akan kendaraan dan layanan transportasi. Sebagai salah satu komponen utama pembangunan, transportasi berfungsi memfasilitasi pergerakan orang dan barang agar berlangsung secara cepat, aman, dan efisien. Oleh karena itu, sektor transportasi berperan fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, dan pemerataan pembangunan wilayah. Namun, meningkatnya kebutuhan mobilitas ini belum sepenuhnya diimbangi oleh pengelolaan lalu lintas yang memadai, sehingga kemacetan dan angka kecelakaan masih tetap menjadi permasalahan utama di jalan raya dan memerlukan solusi konkret dari pihak berwenang.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.⁶ Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia

⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara: 2010), hlm. 10.

merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), pelaku yang menyebabkan hilangnya fokus dan konsentrasi saat berkendara dapat dikenai hukuman pidana kurungan hingga 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁷

Pengendara semestinya berhati-hati dan tidak melakukan panggilan telepon maupun berkirim pesan saat mengemudikan kendaraan, apalagi karena tindakan tersebut dilarang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa setiap pengemudi bertanggung jawab untuk selalu menjaga fokusnya selama di jalan. Larangan penggunaan ponsel saat berkendara ini dibuat untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, yang salah satu faktor utamanya adalah berkurangnya konsentrasi akibat penggunaan telepon genggam. Perlu dicatat bahwa ancaman terbesar bukan hanya terletak pada teknis penggunaan ponsel (menelepon, mengirim pesan, maupun menggunakan handsfree), tetapi juga pada tingkat distraksi dan pembicaraan yang membuat pengemudi kehilangan kewaspadaan..⁸.

Kesadaran akan tanggung jawab setiap pengemudi untuk tetap menjaga fokus selama berkendara harus terus ditingkatkan, sebab larangan penggunaan

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni,2010), hlm.58.

ponsel dibuat untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan adalah terganggunya konsentrasi pengemudi akibat penggunaan ponsel, baik untuk menelepon, mengirim pesan, maupun menggunakan handsfree.

Ancaman terbesar bukan semata-mata soal cara penggunaan ponsel, melainkan gangguan terhadap kewaspadaan dan perhatian pengemudi di jalan. Selain itu, penggunaan ponsel saat mengemudi membuat pengemudi kehilangan fokus, sehingga membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, aparat kepolisian terus berupaya melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk menekan pelanggaran semacam ini, baik melalui pembinaan, edukasi, maupun pengawasan di lapangan. Namun sayangnya semua atribut himbauan dan sarana lalu lintas tersebut belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam berlalu lintas, bahkan seringkali diabaikan. Kita tentu sering melihat bagaimana pengendara melanggar lampu merah yang harusnya berhenti, tidak menggunakan helm, menelpon sambil menyetir dan lain-lain. Hal-hal seperti ini sering dianggap remeh. Padahal tidak sedikit kecelakaan lalu lintas terjadi justru disebabkan oleh hal-hal kecil dan kelalaian seorang pengemudi. Akibatnya tidak hanya merugikan pelaku, tetapi pengguna jalan lain juga bias menjadi korban. Tidak hanya korban luka-luka, tetapi juga ada yang harus kehilangan nyawa.⁹

Indragiri Hilir, merupakan salah satu kota berpenduduk padat. Dengan jumlah kendaraan bermotor pada 2023–2025 tercatat Roda 2 sebanyak 94.237 dan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 2012), hlm. 80.

Roda 4 sebanyak 1.789 unit dengan total keseluruhan sebanyak 105.026 unit kendaraan. Tingginya volume kendaraan dan padatnya aktivitas lalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir menuntut peran aktif aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa Polri memiliki fungsi untuk:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Di kabupaten Indragiri hilir, penggunaan mobil dan sepeda motor semakin lama semakin meningkat, hamper semua masyarakat di kabupaten indragri hilir memiliki kendaraan pribadi sehingga arus lalu lintas di kabupaten indragirihilir mengalami peningkatan yang cukup padat sehingga kecelakaan lalu lintas di kabupaten Indragiri Hilir turut mengalami peningkatan hal ini didasari oleh kurangnya kepedulian pengemudi dalam berkendara, khususnya bagi anak anak remaja yang secara sadar melakukan pelanggaran lalu lintas mulai dari melanggar rambu rambu, tidak menggunakan Helm dan bahkan mereka dengan leluasanya menggunakan Handphone saat berkendara.

Data kecelakaan lalu lintas Polres Inhil tahun 2022 tercatat 45 kejadian kecelakaan lalu lintas, 2023 tercatat 33 Kecelakaan lalu lintas dan 2024 tercatat 23

¹⁰ *Opcit*,

kecelakaan lalu lintas dan jeniskendaraan yang banya mengalami kecelakan lalu lintas adala sepeda motor.¹¹

Kecelakaan lalu linta yang terjadi dikabupaten Indragiri hilir Sebagian besar terjadi akibat penggunaan Handphone genggang yang digunakan oleh pengedaraa sehingga memperngaruhi konsentrasi pengendara menjadi tidak stabil, Meskipun secara limitative perbuatan tersbeut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan isi dari pasal-pasal UU tersebut yang mengatur tentang mengenai larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi yang diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut. Sehingga masih sering terjadinya kecelakan-kecelakaan yang diakibatkan dari penggunaan handphone dalam kegiatan yang dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Fenomena ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Konsentrasi Penuh di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah dari proposal ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Konsentrasi Penuh di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009?

¹¹ Polres Inhil, Data laka Lantas tahun 2022-2024

2. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di kota Tembilahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bagaimana penegakan Hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di Kota Tembilahan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009;
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di kota Tembilahan.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis dapatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya tentang masalah Penegakan Hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di Kota Tembilahan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009;.

- b. Memberikan sumbangan ilmu atau dapat merupakan sebagai bacaan bagi mahasiswa dan dosen khususnya di fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang menelaah Penegakan Hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone dikabupaten Indragiri Hilir;

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penerapan hukum mengenai Penegakan Hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone dikabupaten Indragiri Hilir baik bagi Hakim, Jaksa maupun Advokat.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap Penegakan Hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di Kota Tembilahan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 telah banyak dilakukan oleh para peneliti peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir memiliki persamaan. Kajian pustaka bertujuan untuk meletakkan penelitian dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian yang penulis angkat ini sudah ada yang teliti baik diluar maupun di Riau sendiri. Kajian ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya peniruan dan plagiat. Adapun beberapa referensi yang penulis telusuri diantara lain ialah :

Tesis yang pertama, adalah tesis yang di tulis oleh Devi Soufika yang berjudul “penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan Handphone saat berkendara di kota tarakan dalam tesis ini membahas Tentang lalu

Lintas dan angkutan jalan Menjelaskan tentang Penegakan Hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan Handphone di kota Tarakan.¹²

Tesis yang kedua, adalah tesis yang di tulis oleh Ana Alhitami yang berjudul “ Peran penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus polsek genteng). Dalam tesis ini membahas tentang Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di daerah Polsek Genteng.¹³

Tesis yang ketiga, Fuad Ar Rahim yang berjudul “ Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan. Dalam tesis ini menjelaskan tentang Pentingnya kesadaran serta prilaku masyarakat bahwa penggunaan serta pemakaian telepon seluler sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Inilah fenomena yang terjadi kenapa menjadi masalah sosial yang sangat rumit dan kompleks sehingga membutuhkan solusi yang tepat dalam hal penanggulangannya.¹⁴

Dari beberapa referensi skripsi diatas yang penulis cantumkan, belum ada yang mengerjakan penelitian terhadap judul yang sama dengan penelitian ini yaitu "

¹² Devi Soufika yang berjudul “penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan Handphone saat berkendara di kota tarakan dalam tesis ini membahas Tentang lalu Lintas dan angkutan jalan”, (tesis), Fakultas Hukum, Universitas Boerneo Tarakan, 2023.

¹³ Ana Alhitami yang berjudul “Peran penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus polsek genteng)”, (tesis), Fakultas Syariah, Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

¹⁴ Fuad Ar Rahim yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan. Dalam tesis ini menjelaskan tentang Pentingnya kesadaran serta prilaku masyarakat bahwa penggunaan serta pemakaian telepon seluler sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan”, (tesis), Fakultas Syariah, Akibat Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Alat Komunikasi Saat Berkendaraan. Dalam tesis ini menjelaskan tentang Pentingnya kesadaran serta prilaku masyarakat bahwa penggunaan serta pemakaian telepon seluler sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan, 2025.

Penegakan Hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berkomunikasi dengan menggunakan Handphone di kabupaten Indragiri Hilir”, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menerangkan mengenai bagaimana proses penegakan hukum di kabupaten Indragiri hilir terkait penggunaan Handphone saat berkendara dan apa yang harus dilakukan kepolisian resor Indragiri hilir dimasa mendatang agar masyarakat lebih tertib dalam berkendara khususnya terkait penggunaan Handphone saat berkendara

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menjadi acuan dasar bagi penulis untuk menggambarkan yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir dalam penelitian. Teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Teori Tentang Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁵

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

menjalankan atau menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁶

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku membantu menghindari masyarakat dari rasa curiga (*prejudice*) ataupun apriori. Selanjutnya hukum harus dapat memberikan kejelasan tentang sanksinya bila hukum itu dilanggar. Sanksi dapat merupakan suatu sarana untuk membuat orang merasa takut untuk melanggar. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi canggih saat ini perlu dipikirkan sejauh mana hukum itu harus diatur sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.¹⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan

¹⁶ Website Solusi Hukum; <http://www.Solusihukum.com>. *Penegakan Hukum*. (terakhir dikunjungi tanggal 2 April 2009 pukul 19.15 Wib).

¹⁷ Website ajrc-aceh; <http://www.ajrc-aceh.org>. *Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime oleh: Riza Nizarli*. (terakhir dikunjungi tanggal 4 Mei 2025 pukul 13.30 Wib).

dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangnya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah tindak pidana transfer dana elektronik misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah kejahatan transfer dana elektronik.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

¹⁸ *Ibid.* hlm. 8.

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah kejahatan transfer dana elektronik.

4. Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri juga organisasi.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Istilah “Politik Hukum Pidana atau yang dikenal dengan “Kebijaksanaan Hukum Pidana” berasal dari kata *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda).¹⁹ *Marcx Ancel* berpendapat bahwa *Penal Policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan agar peraturan hukum positif dapat dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman kepada pembuat undang-undang dan kepada

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 23-24

pengadilan selaku lembaga yang menerapkan undang-undang serta seluruh para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁰

Pandapatlain juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum terkait Kebijakan Hukum Pidana seperti yang dikemukakan A. Mulder,²¹ yang menyebut kebijakan hukum pidana dengan istilah *Strafrechtspolitik*, yang bertujuan untuk mengukur Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui, Apa yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana dan bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana mencakup semua tindakan yang memilih nilai-nilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kenyataannya. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain demikian, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional dan mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.²²

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa antara Politik hukum pidana dengan hukum pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya serta memiliki prosedur atau tata cara dalam menjalankan hukum pidana.²³

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, hlm. 23.

²¹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999), hlm :12

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

²³ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.28-29.

Dengan demikian politik hukum pidana memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana agar apa yang dicita cita dalam hukum tersebut dapat terlaksana dan terwujud. Sehingga politik hukum pidana haruslah terarah atau diarahkan pada konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi, hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum Acara pidana (pedoman pelaksanaan hukum pidana). Keberhasilan kebijakan hukum pidana dapat diukur dengan tindakan-tindakan berikut ini :²⁴

- Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana;
- Bagaimana hukum pidana itu diciptakan atau dirumuskan agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) dalam mengatur manusia sebagai mahluk sosial. Untuk itu maka kebijakan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Tahapan Formulasi (kebijakan legislative), Tahapan Aplikasi (kebijakan Yudikatif / Yudisial) dan terakhir melalui tahapan Eksekutif (kebijakan Eksekutif / Administratif) :²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm : 14.

²⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Media Group , 2007), hlm . 78-79

Berdasarkan uraian diatas maka didalam politik hukum pidana terdapat tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif / formulatif yang berwenang untuk menetapkan dan merumuskan perbuatan apa saja yang dapat dipidana dan berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan / pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Kemudian Tahap kedua yaitu tahap aplikasi yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana terletak pada aparat penegak hukum atau pengadilan, sedangkan tahapan eksekutif/administratif merupakan tahap bagaimana melaksanakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁶

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini haruslah berjalan selaras dan sesuai dengan keadaan masyarakat diwilayah itu. Sesuatu dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan hukum pidana di formulasi melalui sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum tersebut maka diperlukan sebuah stategis dari *penal policy* yang dimulai dari tahapan legislatif yang memiliki wewenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dikatakan sebagai perbuatan pidana serta bagaimana pertanggung jawabnya dan saksi apa yang diberikan kepada pelaku. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya bertumpu apada aparat penegak hukum saja tetapi aparat pembuat undang-undang

²⁶ *Ibid*, hlm. 80.

(aparatur legislatif) pun memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kebijakan.²⁷

3. Teori Ketertiban Masyarakat

Manusia hidup ditengah manusia lain, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia adalah anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan atau berkeperluan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga anggota yang kepentingan mereka bertentangan. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tiada kekuasaan yakni tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak supaya memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan itu.²⁸

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang masyarakat, diantaranya Linton seorang ahli Antropologi menurutnya masyarakat adalah : Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.²⁹ Sedangkan menurut M.J. Herskovits, mengemukakan bahwa : Masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.³⁰ Sementara J.L. Billin dan J.P. Billin mengemukakan bahwa : Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang

²⁷ *Ibid*

²⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983), hlm. 2

²⁹ Mastra Liba, *Kendala Penegakan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Annisa, 2002), hlm 17.

³⁰ *Ibid* hlm 17.

sama.

Dalam pengertian sosiologis, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu secara fisik atau penjumlahan manusia secara statistik, melainkan harus dipandang sebagai suatu pergaulan hidup manusia mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum. Dengan kata lain masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sistem kemasyarakatan³¹

Adapun ciri-ciri pokok dari suatu sistem kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama;
2. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama ;
3. Mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum ;
4. Adanya kesadaran dari setiap anggota bahwa masing-masing mereka merupakan bagian dari kelompok atau masyarakatnya.³²

Jika kita melihat definisi-definisi tentang masyarakat di atas, maka beberapa unsur dari masyarakat itu adalah adanya orang (individu) sebagai anggota masyarakat , adanya kelompok, dan adanya norma yang mengatur individu itu.

Oleh sebab itu, supaya perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara, maka oleh manusia sendiri, yaitu golongan yang berkepentingan, dibuat petunjuk hidup (petunjuk yang mengatur kelakuan manusia). Supaya perdamaian dalam masyarakat tetap ada, maka masyarakat

³¹ Syafri Hamid, *Asas-asas Sosiologi*, (Bandung : Unisba, 1993), hlm 22.

³² *Ibid*, hlm. 23.

sangat memerlukan petunjuk hidup itu.³³

Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku yang akan dapat memberikan pegangan bagi manusia, antara lain, menimbulkan norma atau kaedah. Norma atau kaedah tersebut, dari sudut hakeketnya merupakan suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaedah merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.³⁴

Patokan-patokan itulah yang disebut sebagai hukum. Sebagai kaedah, hukum dapat dirumuskan sebagai berikut : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

Adanya peraturan-peraturan hukum adalah untuk dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan- peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukannya untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.³⁵

Hukum itu harus meramu dua dunia yang berbeda, bahkan bertentangan. Ia harus mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendakinya sendiri, bagaimana ideal dan kenyataan itu ingin diramu dalam karya-karyanya. Pencerminkan dari keterikatan

³³ *Ibid* hlm. 2.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 9.

³⁵ Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1984), hlm 16.

hukum kepada kedua dunia tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan, oleh karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis.³⁶

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.³⁷

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.³⁸ Sebagaimana yang dimaksud dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

Pikiran mengenai adanya keadilan yang mutlak menyebabkan kehidupan hukum itu mempunyai dinamika. Hukum positif, yaitu yang dibuat dan dijalankan dalam suatu wilayah tertentu senantiasa dihadapkan kepada tuntutan keadilan yang demikian itu dan ini menimbulkan kehidupan hukum yang dinamis.³⁹

Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dalam hukum positif kita

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 16.

³⁷ *Ibid*, hlm.18.

³⁸ *Ibid*, hlm. 19.

³⁹ *Ibid* hlm. 173.

diatur perbuatan-perbuatan yang digolongkan ke dalam pelanggaran dan kejahatan.

Masalah kejahatan yang mengganggu kesejahteraan sosial adalah suatu masalah manusia. Yang terlibat dalam suatu kejahatan juga manusia. Karena itu adalah mutlak perlu apabila kita memiliki pandangan yang tepat mengenai manusia.⁴⁰

Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari “perbuatan baik” yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman sejahtera (cukup sandang, pangan dan papan). Rasa aman dan sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya itu, yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana). Perbuatan kejahatan bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita si korban, menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana.⁴¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang akurat melalui serangkaian langkah-langkah yang sistematis.

Untuk melakukan penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Pressindo) 1993, hlm 98-99.

⁴¹ Soejono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, (Bandung : STHB Press, 2002) hlm. 1.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Penelitian hukum sosiologis yang lazim disebut juga socio legal research berpangkal tolak pada fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.⁴²

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut..⁴³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir yaitu kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis adalah : Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir yaitu kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

⁴² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis, *Pedoman Penulisan Proposal Tesis dan Tesis*, (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2019), hlm. 19.

⁴³ *Ibid*, hlm. 29.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*.

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah :

1. Kasat Lantas Polres Inhil
2. Anggota Lantas Polres Inhil
3. Kepala Samsat Kab Inhil
4. Kurir (gojek Makanan) Inhil
5. Masyarakat Inhil

Table I

Populasi dan Sample

No	Jenis Populasi	Jumlah populasi	Jumlah Sample	persentase
1.	Kasat Lantas Polres Inhil	1	1	100
2.	Baur Tilang	1	1	100

2	Kurir (gojek Makanan)	44	10	100
5	Masyarakat	78.154	40	100

Sumber Data : Olahan Lapangan 2025

Dan <https://inhilkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-indragiri-hilir-menurut-kecamatan.html>

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁴⁴
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur, jurnal dan tesis yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunaka dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.16.

pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:⁴⁵

a) Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, bukubuku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Dirlantas Polres Indragiri Hilir dan Kantor Samsat (terkait banyaknya pengguna kendaraan di Indragiri Hilir, serta beberapa sample dari masyarakat dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

6. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan

⁴⁵*Ibid*, hlm. 30.

kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti⁴⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat (1) telah diatur bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, oleh karena itu penggunaan telepon genggam saat berkendara merupakan tindakan yang sangat berisiko karena dapat mengurangi tingkat konsentrasi pengemudi, Data kecelakaan lalu lintas Polres Inhil tahun 2022 tercatat 45 kejadian kecelakaan lalu lintas, 2023 tercatat 33 Kecelakaan lalu lintas dan 2024 tercatat 23 kecelakaan lalu lintas dan jenis kendaraan yang banyak mengalami kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor yang dipengaruhi oleh penggunaan Handphone genggam saat berkendara yang mempengaruhi konsentrasi pengemudi, namun Sampai saat ini polisi Satlantas belum pernah melakukan penilangan terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara di Kabupaten Indragiri Hilir. Satlantas hanya memberikan teguran dan sosialisasi kepada pengemudi yang menggunakan telepon genggam. Hal ini lah yang memicu penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan Handpnone genggam belum berjalan secara efektif.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kabupaten Indragiri Hilir yaitu
 - a. Sosialisasi belum dapat disampaikan secara menyeluruh kepada lapisan

masyarakat karena keterbatasan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi tersebut.

- b. Melakukan kampanye di media-media elektronik juga kurang efektif karena tidak semua lapisan masyarakat Indragiri Hulu mendengarkan siaran radio maupun membaca koran maupun media masa elektronik
- c. Tanggapan yang kurang baik dari beberapa lapisan masyarakat. Masyarakat tersebut terkadang telah mengetahui dan mendengarkan tentang apa yang pihak kepolisian sampaikan mengenai kegiatan berlalu lintas dengan baik dan benar namun mereka seakan kurang memperhatikan apa yang telah disampaikan sehingga tidak sedikit masyarakat yang tetap melakukan pelanggaran.
- d. Kurangnya kesadaran, masyarakat tentang bahaya penggunaan Handphone saat berkendara/ mengemudi
- e. Penggunaan Handphone dikalangan masyarakat dianggap sesuatu yang lumrah dan biasa
- f. Minimnya hukuman atau penegakan hukum, jika hukuman atau penegakan hukum pada pengemudi motor yang menggunakan Handphone tidak ketat atau tidak efektif, masyarakat mungkin merasa lebih aman untuk melanggar aturan tersebut bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan dibenarkan menurut Hukum
- g. Kurangnya pendidikan keselamatan berkendara, kurangnya pendidikan atau kesadaran akan risiko berkendara sepeda motor dengan menggunakan handphone.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Indragiri Hilir Khususnya satlantas Polres Inhil dapat secara tegas melakukan penindakan terhadap pengemudi yang menggunakan Handphone saat berkendara, jika hal ini dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya Tindakan yang konkrit maka hal dapat menjadi sebuah kebiasaan dimasyarakat kabupaten Indragiri Hilir dan lambat laun akan menjadi sebuah budaya yang sulit untuk dibenahi.
2. Kepolisian Bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Berkolaborasi Bersama dalam melakukan sosialisai terhadap bahayanya penggunaan Handphone saat berkendara, disamping itu diharapkan melalui sosialisasi dan pemahaman hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsentrasi dalam berkemudi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Muhammad Asrun. 2004 *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, Jakarta: ELSAM
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Bambang Poernomo. 2010 *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif. 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Media Group.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Effendi dan Rusly. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Kriminologi Unhas.
- E. Utrecht. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru
- Hanafi Amrani Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Madiong, Baso. 2002. *Kecelakaan dan Pelanggaran lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Makasar : Chakti Pustaka Indonesia.
- Mastra Liba. 2002. *Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta : Yayasan Annisa.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Mancanan Jaya Cemerlang.
- Ranlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya : Bina Ilmu

- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada jakarta,
- Roeslan Saleh.1990., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Ronny Hanitijo, 1984, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni
- Sadjijono, 2 0 1 6 *Hukum Kepolisian”Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi”* Yogyakarta : LaksBang Pressindo Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I* , Semarang : FH UNDIP.
- Romli Atmasismita. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditam.
- Soedikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : alumni
- Soerjono Soekanto. 1989. *Mengenal Sosiologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1999. *Ilmu Hukum, Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti,
- Soejono Dirdjosisworo. 2002. *Respon Terhadap Kejahatan*. Bandung : STHB Press,
- Syafri Hamid.1993, *Asas-asas Sosiologi*, Bandung : Unisba.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis.2019, *Pedoman Penulisan Proposal Tesis dan Tesis*, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung : Eresco.
- WJS Purwadarninto. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

B. Undang-undang

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan

C. Jurnal/Makalah

M.Yasir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang)*, Skripsi, (Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar,

Paramitha, Desintha, and AA Ngurah Wirasila. "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Handphone Saat Berlalu Lintas." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 2.

Devi Soufika yang berjudul “penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan Handphone saat berkendara di kota tarakan dalam tesis ini membahas Tentang lalu Lintas dan angkutan jalan”, (tesis), Fakultas Hukum, Universitas Boerneo Tarakan, 2023.

Ana Alhitami yang berjudul “Peran penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus polsek genteng)”, (tesis), Fakultas Syariah, Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

D. Website

Website Solusi Hukum; <http://www.Solusihukum.com>. *Penegakan Hukum*. (terakhir dikunjungi tanggal 2 April 2025 pukul 19.15 Wib).

Website ajrc-aceh; <http://www.ajrc-aceh.org>. *Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime oleh: Riza Nizarli*. (terakhir dikunjungi tanggal 4 Mei 2025 pukul 13.30 Wib).